



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

#### **NOMOR 2 TAHUN 2014**

#### **TENTANG**

### **PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK TAHUN ANGGARAN 2014**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GRESIK,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Pertumbuhan perekonomian Daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang perbankan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, pengawasan serta pengendalian Perusahaan Daerah, perlu adanya Perencanaan Kerja Anggaran Perusahaan Daerah BPR Bank Gresik;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan ayat (3) Pasal 92 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik berbunyi Rancangan rencana kerja dan anggaran tahunan PD. BPR Bank Gresik yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan;
- c. bahwa dengan mempertimbangkan Surat Dewan Pengawas PD. BPR Bank Gresik Nomor : 700/449/437.83/2013 tanggal 25 Nopember 2013 perihal Pengesahan RKAP Tahun 2014, maka terhadap Permohonan Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Daerah BPR Bank Gresik Tahun 2014 perlu ditindaklanjuti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Huruf b., dan huruf c., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2014;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2901);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkeriditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10 Seri C);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 11);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK GRESIK TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- I. Rencana (Proyeksi) Neraca Per 31 Desember 2014
  - a. Aktiva

Keterangan	Jumlah
Aktiva	
Kas	168.360.000
Pendapatan bunga yang diterima	194,261,000
Antar Bank Aktiva	3,043,889,000
Kredit yang diberikan	25,419,011,000
- Baki Debet	25,933,357,000
- Provisi Kredit	(514,346,000)
Penyisihan Penghapusan Aktiva	(370,507,000)
Produktif	
Agunan yang diambil alih	37,777,000
Aktiva Tetap dan Inventaris	181,402,000
Aset Lain-lain	458,062,000
Aktiva	29.132.255.000

b. Pasiva

Keterangan	Jumlah
Pasiva	
Kewajiban Segera	104,528,000
Utang Bunga	44,378,000
Simpanan	
- Tabungan	9.773.225.000
- Deposito	9.476.900.000
Kewajiban Lain-lain	366.249.000
Modal	20.000.000.000
Modal yang belum disetor	(13.500.000.000)
Cadangan Umum	743.051.000
Cadangan Tujuan	593.413.000
Laba Ditahan/tahun lalu	-
Laba Rugi	1.530.511.000
Pasiva	29.132.255.000

II. Rencana Perhitungan Laba tahun 2014 terdiri dari :

- a. Total Rencana Pendapatan sebesar Rp.5.843.751.000,00 (*Lima milyar delapan ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah*)
- b. Total Rencana Biaya Operasional sebesar Rp.4.019.600.000,00 (*Empat milyar Sembilan belas juta enam ratus ribu rupiah*)
- c. Perkiraan Laba sebelum pajak sebesar Rp.1.749.151.000, 00 (*Satu milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta seratus lima puluh satu ribu rupiah*)
- d. Perkiraan Pajak sebesar Rp.218.640.000, 00 (*Dua ratus delapan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah*)
- e. Perkiraan Laba Usaha sesudah Pajak sebesar Rp1.530.511.000,00 (*Satu milyar lima ratus tiga puluh juta lima ratus sebelas ribu rupiah*)

III. Rencana Penerimaan dan Pengeluaran Kas Tahun 2014 terdiri dari :

- a. Total Penerimaan Kas sebesar Rp 40.340.766.000, 00 (*Empat puluh milyar tiga ratus empat puluh juta tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah*)
- b. Total Pengeluaran Kas sebesar Rp 40.301.934.000, 00 (*Empat puluh milyar tiga ratus satu juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah*)

c. Perkiraan Saldo Awal sebesar Rp 129.528.000, 00  
(Seratus dua puluh Sembilan juta lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Perkiraan Saldo Akhir sebesar Rp 168.360.000, 00  
(Seratus enam puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

#### IV. Rencana Ratio Tingkat Kesehatan Bank

Ratio	RKAP Tahun 2014 %	Standart BI	Keterangan
CAR	32.44	> 8	SEHAT
Kualitas			
- KAP	2.46	0 - <10,35	SEHAT
- NPL(Net)	1.37	< 5	
Rentabilitas			
- ROA	6.48	>1,215	SEHAT
- BOPO	68.78	<93,52	
Likuiditas			
- CashRatio	16.60	>4,05	SEHAT
- LDR	89.60	<94,75	

#### V. Rencana Pengembangan SDM dan Umum

##### a. Pengembangan SDM

1. Untuk mendukung perkembangan dan peningkatan pelayanan direncanakan merekrut pegawai sebanyak 4 (empat) orang pegawai dengan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan yaitu 2 (satu) orang bagian Account Officer, 1 (satu) orang Funding Officer dan 1 (satu) orang security.
2. Untuk keperluan yang sifatnya sementara akan merekrut pegawai dengan sistem magang atau kontrak.
3. Sebagai bahan evaluasi serta untuk keperluan perencanaan karir, mutasi, promosi pegawai dilakukan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang PD. BPR.
4. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan keterampilan pegawai dalam melaksanakan tugas bank akan melaksanakan program pelatihan dan pengembangan.

- b. Rencana Pengembangan Umum terdiri dari :  
Penghapusan Harta Inventaris berupa Sepeda motor GL Max tahun 1999 dan Mobil Toyota Great Corolla tahun 1992, yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3

Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Gresik Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dengan uraian sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 2 Januari 2014

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 2 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19551017 198303 1 005